

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU
NOMOR : 040/KPTS/OT.080/F5.E/.../2026

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN
SANKSI (PUNISHMENT) BAGI PELAKSANA LAYANAN
BALAI VETERINER BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan Balai Veteriner Banjarbaru dan mengembangkan sistem penyediaan layanan secara cepat, mudah, aman dan wajar sesuai dengan standar, perlu di dukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten dan handal;
- b. bahwa dalam rangka mendorong tersedianya pelaksana layanan yang kompeten dan handal, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) bagi pelaksana layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 dan 2 perlu ditetapkan keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi;
5. Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 266/Kpts/KP.230/A/03/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BANJARBARU TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) BAGI PELAKSANA LAYANAN BALAI VETERINER BANJARBARU
- KESATU : Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan sanksi (Punishment) bagi Pelaksana Layanan Balai Veteriner Banjarbaru;
- KEDUA : Pelaksana layanan sebagaimana dimaksud adalah Pegawai Balai Veteriner Banjarbaru, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada stakeholder;
- KETIGA : Pelaksana layanan Balai Veteriner Banjarbaru diberikan penilaian dengan mempertahankan kriteria berupa:
1. Kehadiran;
 2. Kinerja;
 3. Kerjasama;
 4. Inovatif atau Kreatif;
 5. Penampilan; dan
 6. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan.
- Pembobotan penilaian terdapat pada lampiran SK ini.
- KEEMPAT : Pelaksana layanan Balai Veteriner Banjarbaru yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan Kriteria untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Layanan Terbaik akan memperoleh penghargaan (Reward) berupa:
1. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai pelaksana layanan terbaik;
 2. Diberikan perjalanan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Diberikan PIN sebagai pelaksana layanan terbaik;

4. Penilaian kinerja sebagai pelaksana layanan terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim penilai yang diangkat oleh Kepala Balai Veteriner Banjarbaru.
- KELIMA : Sanksi (Punishment) disiplin berlaku untuk pelaksana layanan yang berstatus ASN maupun PPNPN di Balai Veteriner Banjarbaru, berupa:
1. Memberikan teguran secara lisan;
 2. Memberikan surat peringatan pertama (SPI);
 3. Memberikan surat peringatan kedua (SP2);
 4. Sanksi administrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : _____
KEPALA BALAI

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001

Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru
Nomor : 040/KPTS/OT.080/F5.E/...../2026
Tanggal :

**KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)
DAN SANKSI (PUNISHMENT) BAGI PELAKSANA LAYANAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**

NO	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	2	3	4
1	Kehadiran	Hadir tepat waktu sesuai jam kerja; Tingkat ketidakhadiran rendah (izin/sakit sesuai ketentuan); Tidak meninggalkan tempat kerja tanpa izin atasan	25 %
2	Kinerja	Menyelesaikan tugas sesuai target dan tepat waktu; Kualitas pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan; Memiliki tingkat ketelitian dan akurasi yang tinggi	25 %
3	Kerjasama	Mampu berkolaborasi dengan rekan kerja dan atasan; Aktif memberikan dukungan untuk pencapaian tim; Menghargai pendapat dan kontribusi orang lain	15 %
4	Inovatif atau Kreatif	Mampu memberikan ide baru untuk perbaikan kerja; Menggunakan cara yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan masalah; Terbuka terhadap perubahan dan pembaruan sistem kerja	15 %
5	Penampilan	Berpakaian rapi dan sesuai ketentuan; Menjaga kebersihan diri; Memiliki sikap profesional dalam berinteraksi	10 %
6	Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan	Memberikan pelayanan yang ramah dan sopan; Menyampaikan informasi dengan jelas dan benar; Mampu menangani permintaan/keluhan dengan cepat dan tepat sehingga tidak menimbulkan komplain	10 %

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

ARIS SUTOMO
NIP. 198007262006041001